



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas serta untuk meningkatkan cakupan persalinan fasilitas kesehatan yang disebabkan oleh kendala geografi yang sulit dan rumah ibu yang jauh dari fasilitas yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. serta untuk meningkatkan Penunjang Sub Bidang Sarana Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Operasional di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarana Prasarana Kesehatan tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran  
Nomor 61 Tahun);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
KABUPATEN PESAWARAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal I**

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
  4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Pesawaran.
  6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut JAMPERSAL adalah Jaminan Persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
  7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga masa nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
  8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di Kabupaten Pesawaran.
- (2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2017.

## **BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL**

### **Bagian Kesatu Sasaran**

#### **Pasal 2**

- (1) Sasaran JAMPERSAL adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Hamil
  - b. Ibu Bersalin
  - c. Ibu Nifas
  - d. Bayi Baru Lahir
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ibu hamil adalah yang beresiko, orang yang tidak mampu/tidak memiliki Jaminan Kesehatan lainnya dan tinggal di daerah sulit dan jauh dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan JAMPERSAL adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas layanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

## **BAB III PENYELENGGARA JAMPERSAL**

### **Pasal 4**

- (1) JAMPERSAL diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) JAMPERSAL yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam pelaksanaan JAMPERSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Monitoring Pengelola Pengguna Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kabupaten Pesawaran.

## **BAB IV SUMBER DANA JAMPERSAL**

### **Pasal 5**

- (1) Sumber dana JAMPERSAL berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DAN RUANG LINGKUP DANA JAMPERSAL**

**Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan dana untuk Pengembangan RTK.
- a. Lokasi RTK : RTK dikembangkan dekat dengan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
  - b. Fasilitas yang tersedia di RTK  
RTK yang disewa untuk tempat tinggal ibu hamil harus memiliki:
    1. Akses air bersih
    2. Listrik
    3. Furniture meliputi: seperangkat meja tamu, seperangkat meja makan, tempat tidur dan lemari pasien
    4. Alat kebersihan: Mesin cuci, strika, sapu, pel, dll.
    5. Fasilitas hiburan: TV
    6. Akses telepon rumah bila memungkinkan.
  - c. Pelayanan yang di dapat di RTK  
Selama tinggal di RTK, disamping dapat menggunakan fasilitas yang ada di RTK, ibu hamil akan memperoleh konsumsi makan 3 kali sehari dan snack 2 kali sehari. Ibu juga akan diperiksa kesehatannya satu kali sehari oleh petugas puskesmas.
  - d. Kriteria ibu hamil yang dapat tinggal di RTK:
    1. Ibu hamil dan keluarga pendamping yang tinggal di daerah sulit dan jauh dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
    2. Ibu hamil dan keluarga pendamping yang karena alasan tertentu selain hal tersebut di atas tidak dapat mencapai fasilitas kesehatan tepat waktu.
  - e. Penanggungjawab kebersihan RTK:  
Agar kebersihan RTK dan kebutuhan ibu hamil dapat difasilitasi selama ibu tinggal maka ditunjuk satu orang kader yang bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab untuk:
    1. Menjaga kebersihan RTK.
    2. Membantu pemenuhan kebutuhan ibu dan keluarga.
  - f. Biaya yang ditanggung dalam pemanfaatan RTK:
    1. Transport ibu dan 1 (satu) orang pendamping (keluarga) dari rumah ke RTK dan dari RTK ke rumah.
    2. Transport ibu dan 1 (satu) orang pendamping (keluarga) dari RTK ke fasilitas kesehatan terdekat atau fasilitas kesehatan rujukan skunder/tersier.
    3. Transport 1 (satu) orang petugas yang mendampingi ibu dari rumah ke RTK dan dari RTK ke rumah atau selama proses rujukan.

4. Transport 1 (satu) orang petugas yang melakukan pemeriksaan kesehatan ibu setiap hari.
  5. Pengelola RTK setiap hari.
  6. Konsumsi ibu dan 1 (satu) orang keluarga pendamping.
  7. Biaya listrik.
  8. Biaya pelayanan kesehatan hanya diperuntukkan bagi ibu hamil miskin dan tidak mampu.
- g. Biaya sewa RTK disesuaikan dengan sewa kantor pada wilayah Kabupaten.
- (2) Pemanfaatan dana JAMPERSAL untuk pembiayaan pelayanan kesehatan:
- a. Kriteria penerima:
    1. ibu bersalin yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu dengan kriteria:
      - a) Memiliki buku KIA.
      - b) Memiliki KTP sesuai domisili.
      - c) Tidak memiliki jaminan pembiayaan dari asuransi kesehatan.
      - d) Berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala desa di mana dia tinggal.
    2. Bersedia mengembalikan biaya pelayanan bila ternyata bukan berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu
  - b. Jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung dana JAMPERSAL adalah:
    1. Jasa.
    2. Perawatan Kehamilan Resiko Tinggi di Fasilitas PPB Kelas III.
    3. Perawatan Bayi Baru Lahir dan Skor SHK.
  - c. Kriteria tempat pelayanan:
    1. Bidan Praktek Mandiri yang telah bekerjasama
    2. **PUSKESMAS dan Jejaringnya.**
    3. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang telah bekerjasama.
  - d. Besarnya tarif pelayanan  
 Besarnya tarif pelayanan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 yang telah disesuaikan oleh BPJS dan biaya perawatan hanya ditanggung untuk pasien yang dirawat kelas III.
- (3) Dukungan manajemen/pengelola JAMPERSAL Dinas Kesehatan Kabupaten.

## **BAB VI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA**

### **Pasal 7**

- (1) Dinas mengajukan pencairan dana JAMPERSAL kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan di Kabupaten.

- (2) Syarat pengajuan pencairan dana JAMPERSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN PELAPORAN**

**Pasal 8**

- (1) Monitoring pelaksanaan JAMPERSAL dilaksanakan oleh Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pelaporan pelaksanaan JAMPERSAL dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran berjalan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 1 Maret 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

dto

**DENDI RAMADHONA K**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 1 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 140**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**